

BAB II

Pencurian Minyak di Indonesia: Modus, Persebaran, Dampak, Aktor dan Penyebab

2.1 Pencurian Minyak Di Indonesia

Isu pencurian minyak bumi sudah menjadi sorotan dunia sejak tahun 2008, saat munculnya kasus yang terjadi di Nigeria (Asuni, 2009:2). Negara yang tercatat oleh International Energy Agency (IEA) sebagai produsen minyak terbesar ke-12 ini banyak mengalami kerugian akibat pencurian minyak secara masif. Jumlah minyak yang dicuri pernah mencapai 724.000 bph, setara dengan hasil produksi minyak Indonesia tahun 2013 (Asuni, 2009: 6). Praktek pencurian minyak ini dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional karena lingkup pemasarannya telah melewati batas negara. Selain Nigeria, ada beberapa negara lain yang memiliki kasus pencurian minyak secara masif. Salah satunya adalah Indonesia dengan tingkat pencurian minyak relatif tinggi (Dalby, 2014). Walaupun jumlah yang dicuri tidak sebesar di Nigeria, tetapi aksi pencurian tersebut memungkinkan timbulnya ancaman terhadap keamanan dan ketahanan energi Indonesia.

Pencurian minyak di Indonesia mulai menjadi perhatian sekitar tahun 2000-an, karena jumlah minyak yang dicuri cukup besar dan terjadi penyelundupan. Pemerintah Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan subsidi BBM sehingga harga BBM di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia

Tenggara lainnya. Subsidi bertujuan membantu perekonomian rakyat agar dapat berkembang pesat. Namun, kondisi ini disinyalir dimanfaatkan oleh “mafia migas” untuk diselundupkan keluar negeri. Berdasarkan laporan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Kontribusi BBM (Tim KP4-BBM), BBM subsidi yang diselewengkan sebesar 30% dari tahun 2007 hingga 2013 (www.gatra.com, 13/09/2014). Selain modus penyelewengan BBM bersubsidi, permasalahan pencurian minyak Indonesia juga berasal dari *illegal drilling* dan *illegal tapping*. Ketiga modus tersebut disinyalir tergolong sebagai kejahatan transnasional.

Kasus pencurian minyak di Indonesia memiliki keragaman modus operandi tetapi tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Dalam *UN Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* diterangkan lebih detail kategori suatu kejahatan tergolong kejahatan transnasional. Pertama, kejahatan terjadi di dua negara atau lebih. Kedua, kejadian terjadi pada satu negara tapi kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain. Ketiga, perencanaan dan tindak kejahatan dilakukan di negara lain oleh kelompok terorganisir. Keempat, kejadian dilakukan pada negara A tetapi memiliki dampak substansial ke negara lainnya (UNODC, 2012).

Berdasarkan ketentuan United Nations tersebut maka modus *illegal tapping*, *illegal drilling* dan modus penyelewengan BBM bersubsidi yang diselundupkan ke luar negeri termasuk kejahatan transnasional. Hal ini terbukti dengan skala penjualan

minyak hingga ke luar negeri seperti China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Filipina dan negara lainnya (www.arsip.gatra.com, 23/07/2012). Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman menjelaskan bahwa pemasaran hasil curian dijual di wilayah Indonesia hingga China (www.tempo.com, 15/10/2012). Tahap perencanaan, pencurian, penyulingan dan kontrol dilakukan di Indonesia tetapi hasilnya tersebar ke negara lain. Pemerintah Filipina pernah mengajak Indonesia berkoordinasi mengatasi penyelundupan minyak. Diduga minyak ilegal yang beredar di Filipina sebagian besar berasal dari Indonesia dan Malaysia (www.globalnation.inquirer.net, 05/04/2013). Kerugian tidak hanya dirasakan Indonesia saja, Filipina juga mengeluhkan besarnya penyelundupan minyak ke negaranya.

Awal praktek pencurian minyak terjadi di Indonesia masih menjadi pertanyaan. Namun, praktek pencurian minyak dengan modus *illegal drilling* lebih dulu terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Tidak adanya tindakan tegas pemerintah, berakibat minyak yang dicuri semakin bertambah jumlahnya dan menjalar ke daerah lain. Sedangkan penyelewengan minyak sering terjadi saat kebijakan subsidi BBM berlangsung. Terakhir pencurian minyak modus *illegal tapping*, diketahui awal terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan sekitar tahun 2009 hingga sekarang (<http://arsip.gatra.com>, 23/07/2012).

2.2 Daerah Rawan Pencurian Minyak

Pencurian minyak yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia disinyalir diperdagangkan ke luar negeri. Asumsi ini muncul karena maraknya kapal minyak mentah yang melakukan transaksi penjualan ilegal di tengah laut. Beberapa daerah yang terdata sebagai area penyelundupan minyak antara lain: Laut Natuna, Batam, NAD, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan (perairan Plaju-Jambi, perairan Palembang-Bangka dan perairan Palembang-Batam), dan perbatasan Indonesia - Timor Leste (www.suaramerdeka.com, 26/09/2012, www.news.okezone.com, 11/03/2008, www.news.detik.com, 14/05/2005). Area penyelundupan minyak tersebut merupakan wilayah rawan pencurian minyak, misalnya Sumatera Selatan (sumsel) sebagai tempat paling rawan *illegal tapping* dan *illegal drilling*, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) juga menjadi lokasi *illegal tapping* dan masih banyak lainnya.

Pencurian minyak dengan modus *illegal tapping* dan *illegal drilling* paling marak terjadi di Sumatera Selatan (www.bisnis.tempo.co.id, 07/10/2014). Sedangkan pencurian BBM menyebar hampir di semua daerah Indonesia terutama daerah perbatasan (www.republika.co.id, 20/09/2012). Menurut Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Muhammad Sigit mengatakan penyelundupan minyak sering terjadi di sepanjang laut Sumatera dan Laut Timor (www.tempo.co.id, 06/12/2014).

Selanjutnya, modus *illegal tapping* dan *illegal drilling* juga menjadi masalah di beberapa wilayah Indonesia, tetapi belum ada indikasi keterkaitan jaringan pencurian minyak antar daerah. Jumlah pencurian minyak di Sumsel jelas lebih banyak dari daerah lainnya (www.merdeka.com, 17/10/2014). Adapun daerah yang pernah mengalami kasus pencurian minyak *illegal tapping* yaitu Jalur Tempino-Plaju di Sumatera Selatan, Jalur Balongan-Pelumpang di Jawa Barat hingga Jakarta Utara (www.liputan6.com, 09/09/2014), Jalur pipa Lapangan Nglobo & Ledok KSO GCI menuju MGS Menggung PEP Field Cepu (www.industri.kontan.co.id, 29/01/2016) dan pipa distribusi PT Pertamina EP Rantau di Aceh, sedangkan *illegal drilling* marak terjadi di Wonocolo Kab. Bojonegoro, Jawa Timur (www.kompas.com, 24/12/2015) dan Kec. Batang Hari Leko, Kec. Bayung Lencir, Kec. Keluang, Kec. Babat Toman, Kec. Sanga Desa, Kec. Pangkalan Jaya, Kec. Lawang Wetan dan Kec. Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (www.arsip.gatra.com).

Persebaran pencurian minyak *illegal tapping* di sepanjang Jalur Tempino-Plaju dengan panjang kurang lebih 265 Km mencakup hampir semua kabupaten di Sumsel (lihat gambar 2.1).

Gambar 2.1 Peta Jalur Pipa Pertamina Di Wilayah Sumsel



Sumber: Laporan Bareskrim Polri, 2013

Dari gambar diatas, terlihat pipa yang terpasang di setiap daerah, mulai dari Kabupaten Muara Enim - Kota Prabumulih - Kabupaten Ogan Ilir (OI) - Palembang (daerah Plaju) - Kabupaten Musi Banyuasin termasuk Muba Banyu Lencir. Berdasarkan penyelidikan tim Bareskrim Polri jalur pipa yang paling rawan yaitu pipa pada km 123 sampai dengan km 195. Pipa yang melewati Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah yang paling rawan terjadi pencurian *illegal tapping* (lihat grafik 2.1).

Grafik 2.1 Illegal Tapping Jalur Pipa Minyak SPPP Tempino-KM 03 SEI Gerong



Sumber: Diolah dari Laporan Bareskrim Polri 2013


Pada tahun 2011 terjadi 309 kasus di Kab. Muba, yang bisa diartikan hampir setiap hari terjadi kasus pencurian. Berbeda dengan yang terjadi di jalur pipa Balongan - Pelumpang, Jalur pipa Lapangan Nglobo dan Ledok KSO GCI - MGS Menggung PEP Field Cepu serta di jalur pipa Aceh yang tidak terjadi setiap hari.

Selanjutnya *illegall drilling* paling marak terjadi di Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Berkembangnya praktik ilegal ini karena masyarakat menjadikan usaha penambangan minyak sebagai mata pencaharian. Terbitnya Permen ESDM No. 01 tahun 2008 tentang pengelolaan sumur minyak tua, memberikan mekanisme supaya penambangan ilegal menjadi legal. Namun, pencurian minyak dengan modus operandi menjualkan sebagian besar minyak kepada pengepul tidak resmi tetap

terjadi di Wonocolo, Bojonegoro Jawa Timur (<http://print.kompas.com>, 24/12/2015). Berbeda lagi dengan wilayah Sumsel yang sulit memperoleh izin dari pemerintah pusat sehingga hampir seluruhnya dikategorikan ilegal. Pada praktiknya masyarakat juga melakukan pengeboran sumur minyak ilegal serta memanfaatkan sumur minyak tua sebagai penampungan sementara minyak curian *illegal tapping*. Jumlah sumur minyak yang digunakan masyarakat adalah 1.470 sumur terdiri dari 670 sumur minyak tua dan 800 sumur ilegal (www.tempo.co.id, 15/10/2012).

Pencurian minyak *illegal tapping* di Sumsel sudah memiliki jalur distribusi dan konsumen yang tersebar di beberapa wilayah (lihat gambar 2.13).

Gambar 2.2 Distribusi Minyak *Illegal Tapping* Sumsel



Sumber: Laporan PT Pertamina EP

Pola distribusi minyak *illegal tapping* pada gambar diatas hanya sebagian dari persebaran minyak curian. Namun, dapat dilihat secara jelas bahwa jalur distribusi menggunakan jalur darat dan laut untuk dikirim ke pulau lain. Bila diperhatikan panah warna ungu menuju ke arah Selat Malaka, kemungkinan minyak akan dijual ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia dengan cara *transshipment* di tengah laut (www.sumsel.tribunnews.com, 27/06/2016). Konsumen minyak curian bukan hanya berasal dari dalam negeri hingga luar negeri seperti Jakarta, Jambi, Pekanbaru, Batam, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, China, dan Korea Selatan (www.arsip.gatra.com, 23/07/2012). Dirpolair Polda Sumsel Kombes Pol Robinson DP Siregar mengatakan bahwa ada kemungkinan sindikat pencurian minyak di Sumatera Selatan terlibat sindikat penjualan minyak mentah internasional (www.palembang-pos.com, 28/06/2016). Pola distribusi ini juga akan sama dengan hasil minyak *illegal drilling* karena pelaku sering memalsukan minyak *illegal tapping* ke dalam sumur minyak tua agar dianggap legal. Modus yang tidak mungkin dikerjakan sendiri ini, berindikasi kuat melibatkan oknum berwenang. Sehingga, pencurian minyak menjadi sulit untuk dihentikan dan terus meningkat seiring tingginya permintaan konsumen pasar minyak ilegal.

2.3 Aktor Pencurian Minyak

Aksi pencurian dengan modus penyelewengan, *illegal tapping* dan *illegal drilling* tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Kegiatan ilegal ini melibatkan banyak aktor yang bermain yang berasal dari dalam negeri dan pihak luar negeri.

Berbicara mengenai aktor terlibat tentunya akan mencakup banyak pihak baik yang telah diketahui maupun oknum yang sulit terjangkau oleh hukum. Berikut rangkuman aktor-aktor yang diketahui terlibat di setiap proses pencurian hingga penyelundupan minyak.

a. Pelaku Penyelewengan Minyak Bumi atau BBM

Pencurian BBM bersubsidi sering dilakukan saat melalui jalur distribusi darat maupun laut. Oknum yang dapat melakukannya adalah supir truk, mobil tangki, atau kapal yang digunakan sebagai alat angkut BBM. Hasil minyak curian ini akan dijual kepada pengepul. Dari pengepul akan dijual ke konsumen berikutnya dalam dan luar negeri. Aksi penyelewengan minyak ini memiliki indikasi keterlibatan oknum pegawai perusahaan minyak sehingga luput dari pengawasan (www.dpr.go.id). Pelaku pencurian minyak juga dilakukan oleh oknum pemilik kapal seperti kasus penyelundupan minyak yang dilakukan terpidana Achmad Machbub alias Abob (www.merdeka.com, 11/03/2015).

b. Pelaku *Illegal Drilling*

Dalam kasus *illegal drilling* banyak orang yang berperan mulai dari penambangan, penyulingan dan distributor. Pelaku yang melakukan penambangan liar adalah warga sekitar. Mereka memanfaatkan sumur minyak tua yang sudah tidak dikelola dan membuat sumur baru di tanah milik mereka sendiri ataupun di sekitar wilayah kerja Pertamina. Menurut Kabareskrim

Komjen Pol Drs Sutarman mengatakan *illegal drilling* melibatkan masyarakat kurang lebih 3.350 orang. Setiap sumur minyak dikelola sekitar 5 orang dengan total sumur minyak hampir 1.500 sumur (www.tempo.co.id, 15/10.2012).

c. Pelaku *Illegal Tapping*

Sedikit berbeda dengan kasus *illegal drilling*, pelaku *illegal tapping* adalah kelompok terorganisir. Pelakunya tidak selalu warga sekitar pipa minyak dan terdiri dari jaringan pencuri profesional yang melibatkan banyak oknum pegawai perusahaan dan oknum keamanan. Ada yang bertugas melubangi pipa, memasukan minyak curian ke tangki mobil/penampungan dan mengawasi keadaan sekitar. Saat melancarkan aksinya, pelaku mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan. AKP Makmun Arasyid Kapolsek Rambang Prabumulih pernah ditembak oleh pelaku saat operasi penangkapan (siaran Telusur TV one, 2013). Bila terjaring operasi pengamanan, tidak jarang berakhir dengan pertikaian petugas dengan massa/masyarakat sekitar (laporan AKBP Roy H.M Sihombing, SIK, 2013).

d. Pelaku Penyulingan ilegal

Pelaku penyulingan ilegal adalah mereka yang bertugas menyuling hasil minyak curian menjadi bensin, solar dan minyak tanah. Dalam kasus yang di Sumatera Selatan, penyulingan merupakan proses mengolah minyak mentah hasil *illegal drilling* dan *illegal tapping* menjadi BBM atau minyak siap pakai. Diketahui tempat penyulingan minyak curian di Sumatera Selatan berada di

Desa Bayat Kec. Bayung Lincir, ada lebih dari 200 lokasi dan setiap lokasi memiliki pekerja sekitar 50 orang. Maka total pelaku penyulingan lebih dari 10.000 orang (Paparan Dir Tipidter Bareskrim, 2013).

e. Distributor

Hasil penyulingan dikirim ke konsumen atau penadah lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan negara lain. Supaya keamanan saat pendistribusian terjamin maka pelaku berkerjasama dengan oknum TNI dan Polisi. Keterlibatan oknum keamanan sangat diperlukan karena minyak curian memiliki konsumen yang tersebar ke berbagai daerah di luar wilayah Sumatera Selatan dan tak jarang tertangkap oleh kepolisian daerah lain.

f. Konsumen

Konsumen minyak ilegal ini berasal dari masyarakat biasa hingga pemilik industri ataupun konsumen luar negeri. Sebagian besar konsumen berasal dari Jambi dan Bangka. Sedangkan konsumen luar negeri berasal dari Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan dan Filipina. Dalam beberapa kasus yang berhasil ditangani bahwa pengiriman minyak dapat dilakukan melalui jalur laut di Pelabuhan, Sumatera Selatan atau pelabuhan di Batam. Transaksi berlangsung di tengah laut jauh dari pengawasan pihak keamanan.

2.4 Modus Pencurian Minyak


Dalam penelitian ini, modus pencurian minyak yang dibahas yaitu *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi. Modus pencurian

minyak ini di jual hingga ke luar negeri dan disinyalir terkait dengan sindikat perdagangan minyak ilegal internasional. Berikut penjelasan tiga modus pencurian minyak:

2.4.1 Modus Penyelewengan BBM Bersubsidi

Modus penyelewengan minyak atau sering disebut modus “kencing” merupakan modus pencurian minyak yang memanfaatkan kelemahan sistem distribusi minyak. Pencurian minyak ini dilakukan hampir di tingkat distribusi dan korporasi. Pembahasan pada penelitian ini hanya berfokus pada tingkat distribusi saja. Penyelewengan minyak pada proses distribusi didukung wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga dibutuhkan distribusi melalui jalur darat dan laut. Medan yang sulit ditempuh juga menjadi masalah aksesibilitas energi di Indonesia dan menjadi celah terjadinya pencurian minyak. Penyelewengan BBM jalur ditribusi darat diwarnai dengan banyak modus (lihat gambar 2.3).

Gambar 2.3 Pola Penyimpangan BBM



Sumber: Gatra, 12 Februari 2005 dalam dokumen DPR (www.dpr.go.id)

Pertamina memiliki beberapa Depo atau bangunan dengan fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai tempat *lifting* minyak dan tempat khusus memproduksi minyak mentah menjadi BBM. Dalam distribusi minyak mentah antar depo, digunakan kendaraan resmi milik PT Pertamina EP/kontraktor angkutan dan pipa. Pada proses distribusi tersebut, minyak banyak diselewengkan oleh oknum kontraktor angkutan dengan cara memodifikasi tangki truk. Modifikasi berupa penambahan ruang minyak supaya minyak yang ditampung lebih banyak. Setiap mobil tangki mampu menggelapkan 2.000 liter minyak. Minyak hasil penyelewengan tersebut dipindahkan ke tempat tertentu untuk memindahkan sebagian muatannya. Untuk mengelabui pengawas, tak jarang minyak dioplos dengan minyak tanah yang memiliki berat jenis sama. Selanjutnya BBM curian dari kedua modus dijual ke penadah untuk di pasarkan ke dalam dan luar negeri.

Indonesia termasuk negara kepulauan, maka distribusi BBM melalui jalur laut harus dilakukan. Proses distribusi jalur laut juga diwarnai dengan aksi penyelewengan BBM. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini.

Gambar 2.4 Potensi Penyimpangan BBM Jalur Laut



Dalam proses distribusi terdapat nilai toleransi *losses* sebanyak 0,5% untuk penguapan dari total minyak yang diangkut. Maka bila minyak berkurang 0,5%, dianggap wajar sebagai resiko distribusi. Nilai toleransi ini yang dimanfaatkan oleh oknum pemilik kapal atau awak kapal untuk diselewengkan. Cara lainnya dengan mengosongkan ruang *ballast* (ruang penyeimbang kapal agar mengapung) sehingga minyak memenuhi juga ruang tersebut. Selesai dilakukan bongkar muat dengan pihak perusahaan minyak, barulah minyak dipindahkan ketempat lain untuk dijual di tengah laut. Dengan cara tersebut, minyak yang berhasil dicuri sekitar 3.000-an liter BBM.

Minyak yang berhasil diselewengkan oleh kapal tanker akan disimpan ke penampungan BBM ilegal untuk sementara waktu atau langsung dipindahkan ke kapal lain (*transshipment*). Tujuan akhir dari pencurian minyak ilegal tersebut adalah untuk diselundupkan ke negara lain melalui kapal domestik tujuan luar negeri atau kapal berbendera asing.

2.4.2 Modus Pencurian Minyak *Ilegal Drilling*

Saat Indonesia dijajah oleh negara Belanda, banyak potensi yang dieksplorasi oleh penjajah. Pada tahun 1871, Jan Reering melakukan pengeboran minyak dengan metode tradisional akan tetapi tidak berhasil. Eksplorasi terus dikembangkan hingga ditemukanlah beberapa titik dengan potensi minyak melimpah. Seiring perkembangan teknologi banyak perusahaan asing yang mengeksploitasi minyak di Indonesia misalnya NIAM (Nederlandsch Indisch Aardolie Maatschappij), Standard Oil of New

Jersey, Caltex (California Texas Oil Company). Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan ini tutup dan banyak meninggalkan kilang minyak (www.migasreview.com, 11/02/2013).

Dalam data yang dihimpun oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bahwa jumlah sumur tua minyak mencapai 13.824 sumur yang tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera bagian selatan 3.623 sumur, Sumatera bagian utara 2.392 sumur, Sumatera bagian tengah 1.633 sumur, Kalimantan Timur 3.143 sumur, Kalimantan Selatan 100 sumur, Jawa Tengah-Jatim-Madura 2.496 sumur, Papua 208 sumur dan Seram 229 sumur (www.esdm.go.id). Kilang minyak yang sudah tidak diproduksi atau sering disebut sumur minyak tua ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan pribadi ataupun dijual ke pengepul. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur-sumur Tua.

Pemerintah sulit menertibkan aksi penambangan sumur minyak tua atau *illegal drilling* karena sudah menjadi mata pencaharian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai wilayah rawan *illegal drilling* memutuskan memberi izin praktik dengan beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam Perda

Kabupaten Musi Banyuasin nomor 26 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Sumur Tua². Perda tersebut didukung pula dengan Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua³ (www.bumn.go.id). Walaupun, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tetapi pemerintah tidak ingin ada dikotomi. Dengan adanya aturan ini diharapkan praktik pertambangan ilegal tidak ada lagi dan hasilnya tetap kembali kepada PT.Pertamina EP.

Dalam permen dan perda tersebut dijelaskan sumur minyak tua yang diperbolehkan dikelola. Informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Perbandingan Peraturan Tentang Pengolahan Sumur Tua

	Peraturan Menteri ESDM No. 01 tahun 2008	Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007
Kategori Sumur Minyak Tua	Sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada Wilayah Kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak	Sumur minyak hasil pengeboran yang dilakukan sebelum tahun 1960, yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan oleh kontraktor karena tidak ekonomis atau pertimbangan

	diusahakan lagi oleh kontraktor (Pasal 1 ayat 1)	lainnya (Pasal 1 ayat 6).
Pengelola	KUD atau BUMD berkerjasama dengan kontraktor. Fungsi kontraktor sebagai pemberi modal dan membeli minyak mentah dari KUD.	KUD berkerjasama dengan Kontraktor. Fungsi kontraktor sebagai pemberi modal dan membeli minyak mentah dari KUD.

Sumber: diolah mandiri dari naskah Permen ESDM No. 01 tahun 2008 dan Perda no. 26 tahun 2007

Dari kedua peraturan tersebut maka penambangan yang digolongkan sebagai pengeboran ilegal atau *illegal drilling* antara lain:

- a. Penambangan yang tidak dilengkapi dokumen sah seperti perijinan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pemanfaatan Ruang), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- b. Pelaku memalsukan data atau tidak melampirkan data yang sebenarnya.
- c. Memiliki IUP/IUPK tetapi juga melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, mengolah, mendistribusikan dan menjual yang buka dari pemegang izin tersebut.
- d. Melakukan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin dari Kementerian Kehutanan (Laporan Bareskrim Polri, 2013).

Selama tahun 2012, hanya lima Koperasi Unit Desa (KUD) di Wonocolo yang disahkan dengan total 280 buah sumur minyak tua. Jumlah tersebut masih terbilang

kecil dengan jumlah sumur tua yang mencapai 13.824 sumur.

Namun, peraturan tersebut kurang berhasil dilaksanakan di beberapa wilayah dan menimbulkan kontroversi pada tingkat pengambil kebijakan. "Saya belum mengetahui pasti seperti apa perda terkait kegiatan eksploitasi migas di sumur tua oleh koperasi atau BUMD, tapi jika itu dijadikan modus, harusnya bisa dilihat kembali," ujar Rudi Riambono, Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (www.bumn.go.id, 1/10/2014). Adanya aturan tersebut justru memberi celah bagi para mafia minyak melakukan aksinya.

Peraturan ini memang masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang berpendapat peraturan tersebut semakin membuka celah tindakan ilegal lainnya seperti *illegal tapping*. Pemerintah dianggap terlalu lemah apabila tidak dapat menegakan hukum dan melegalkan pengolahan sumur tua. Di sisi lain, pengolahan sumur tua telah berlangsung lama dan menjadi mata pencaharian masyarakat. Sulit bagi pemerintah menertibkannya, terlebih menyangkut kesejahteraan masyarakat. Saat ini peraturan tersebut justru membuat kewalahan SKK Migas dan PT Pertamina EP. Masyarakat mengolah sumur minyak tua tidak berdasarkan MoU dan peraturan yang telah ditandatangani. Keadaan yang terus berlanjut seperti ini akan merugikan negara, karena dapat mengurangi cadangan minyak bumi. Berikut ini proses *illegal drilling* yang terjadi di salah satu wilayah di Sumatera Selatan.

Tabel 2.2 Tahap *Illegal Drilling*

Gambar	Penjelasan
	<p>Tahap 1: Proses pengeboran sumur minyak illegal.</p> <p>Pengeboran sumur minyak tua dilakukan dengan peralatan dan keamanan yang sangat sederhana. Alat yang digunakan seperti penggali sumur bor, cangkul, bambu, gunting, tang dan lain-lain. Tidak ada alat keselamatan yang digunakan bahkan pengeboran menggunakan pakaian seadanya. Setelah selesai pengeboran, sumur minyak akan dirancang sedemikian rupa agar mempermudah proses penambangan.</p>

 	<p>Tahap 2: Proses penambangan minyak. Minyak diambil dengan menggunakan alat yang dimasukan ke sumur. Selanjutnya diangkat untuk diambil air yang bercampur minyak seperti pada gambar 3. Minyak tersebut kemudian dialirkan ke kolam penampungan seperti gambar 4.</p>
	<p>Tahap 3: Proses penyulingan minyak. Selanjutnya minyak mentah disuling dengan cara dipanaskan dengan tungku⁴ tradisional. Tungku rata-rata berukuran 2m x 1 m sedalam 1 m, yang berisi 2 drum berkapasitas 200 liter .</p>

⁴ Tungku adalah semacam kompor tradisional terbuat dari tanah liat yang telah dibentuk sedemikian rupa. Dalam kasus ini tungku yang dibuat lebih besar sesuai kebutuhan.

	<p>Minyak mentah dimasak pada tungku dengan api sedang dan konsisten.</p> <p>Minyak mentah untuk sekali proses pemasakan akan menghasilkan bensin, olahan kedua minyak tanah dan terakhir solar. Gambar 6 adalah contoh limbah minyak hasil penyulingan.</p>
	<p>Tahap 4: Proses Distribusi.</p> <p>Setelah itu minyak dikemas dalam drum, tekmond (tangki plastik) dan tempat lainnya. Agar dapat mengelabui petugas keamanan, drum berisi minyak ilegal ditutupi dengan papan. Mobil angkutnya bermacam-macam seperti mobil tangki, truk bak kayu, mobil pikap, mobil minibus.</p> <p>Berdasarkan investigasi salah satu stasiun TV, ada aksi pungli oleh oknum yang dipercayai adalah polisi dan TNI. Semua kegiatan terekam oleh kamera karena berada di tempat umum. (lihat</p>

	gambar 8 & 9)
	<p>Tahap 4: Penyerahan minyak ilegal. Setelah diikuti ternyata mobil memasuki wilayah Jambi. Menurut pengakuan pelaku, Jambi merupakan salah satu daerah yang banyak memesan dan juga kerap menjadi tempat <i>illegal tapping</i>.</p> <p>Pada lokasi transaksi penjualan minyak ilegal di Jambi terdapat mobil tangki persis dengan mobil salah satu perusahaan minyak resmi. Kemungkinan terdapat kerjasama antara supir mobil tersebut dengan sindikat pencurian minyak ilegal. Minyak asli akan ditukar dengan minyak hasil penyulingan/minyak curian.</p> <p>“Hasil Penyulingan dan <i>tapping</i> ditampung dipangkalan tidak resmi di wilayah Jambi. Kemudian tangki resmi dari Depo yang seharusnya ke SPBU mampir ke pangkalan. Kemudian BBM bersubsidi dioplos/diganti, kemudian hasil oplosan tersebut dikirim ke SPBU sedangkan subsidi dijual ke industri untuk mendapatkan keuntungan” (Laporan Bareskrim Polri, 2013).</p>

Sumber : Redaksi Trans TV Kontroversi- Sindikat Pencurian Minyak (22/08/2016)

Tindakan *illegal drilling* bukan dilakukan oleh satu sindikat saja, akan tetapi setiap daerah memiliki caranya sendiri untuk menutupi kejahatan mereka. Penjelasan di atas mencakup cara yang paling umum dilakukan. Menurut keterangan Bapak Kamari, Kepala Desa Simpang Bayat tahun 2012 dalam wawancara dengan pihak Majalah Gatra, Perda Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur-sumur Minyak Tua, menambah maraknya pengolahan sumur minyak tua. Selain itu, minyak hasil *illegal drilling* dan *illegal tapping* memiliki jalur perdagangan sama atau tidak dibedakan oleh pencuri karena dipercayai minyak yang diklaim dari sumur tua adalah minyak *illegal tapping*.


2.4.3 Modus Pencurian Minyak *Illegal Tapping*

Selain *illegal drilling*, modus pencurian minyak yang marak terjadi di Indonesia adalah *illegal tapping*. Modus pencurian ini mutlak sebuah kejahatan di seluruh dunia. Mexico merupakan negara dengan kasus *illegal tapping* terparah. Perusahaan minyak Petroleos Mexicanos atau Pemex mengalami kerugian akibat jalur pipa minyaknya dilubangi oleh kelompok kejahatan terorganisir. Pada Laporan Juni 2014 oleh Milenio, diketahui minyak dicuri dalam jumlah massif dan dilakukan oleh sindikat pencurian minyak yang menguasai 15% penjualan gasoline di Tamaulipas (Stratfor Global Intelligence, 2014: 6). Selanjutnya di Nigeria jumlah minyak yang hilang hingga 300.000-400.000 bph, akibat *illegal tapping* (Asuni, 2009: 6). Indonesia merupakan negara yang sering mengalami pencurian minyak dengan modus *illegal tapping*.

Modus pencurian ini tidak mudah dilakukan karena sangat rentan terhadap kebakaran. Secara umum, *illegal tapping* dilakukan dengan cara melubangi pipa yang berfungsi mengalirkan minyak mentah. Selanjutnya pipa yang dilubangi dipasang pipa lain menuju tempat penampungan. Dalam arahan Kabareskrim Komjen Pol Drs Sutarman di Polresta Palembang, kasus *illegal tapping* adalah kasus tindak pidana, dengan cara melubangi pipa yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menyalurkan minyak mentah dari Tempino ke Plaju Palembang (Bareskrim Polri, 29/07/2013). Agar lebih memperjelas modus operandi *illegal tapping* maka akan diambil contoh kasus di Sumatera Selatan. Berikut ini rangkuman yang dibuat Bareskrim Polri tentang modus operandi *illegal tapping*, antara lain:

- a. Melubangi pipa sebanyak tiga sampai empat titik untuk mengambil minyak.
- b. Pencurian minyak yang dilakukan pada di dalam rumah dengan cara melubangi pipa di bawah rumah.
- c. Lokasi pelubangan pipa dipilih yang berada dekat dengan pemukiman warga. Setelah pipa dilubangi, kran sengaja tidak ditutup supaya terus mengalir dan menarik perhatian warga untuk dijarah. Pelaku akan datang sebagai pengepul (modus sabotase).

Modus *illegal tapping* lebih detail pernah dilaporkan redaksi Stasiun TV Trans media tahun 2016, sebagai berikut.



Para pelaku memilih menyembunyikan minyak hasil curian di sumur minyak bukannya tanpa alasan. Hal ini dilakukan agar mereka terlindungi oleh ketentuan hukum yang sudah berlaku. Seolah-olah minyak tersebut berasal dari sumur tua sehingga legal diperdagangkan. Aksi pencurian ini harus dilakukan oleh oknum yang professional. Apabila tidak berhati-hati maka kebakaran akan sangat mudah terjadi. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang tepat saat pengeboran. Jangan sampai minyak masih mengalir dan pengerjaan tidak boleh lebih dari 15 menit. Hal tersebut dikarenakan PT Pertamina memiliki alat pengontrol tekanan aliran minyak. Apabila

tekanan terus menurun hingga lebih dari 15 menit, akan menimbulkan kecurigaan dan aliran akan benar-benar dihentikan sampai ada petugas yang mengecek TKP (tempat kejadian perkara).

2.5 Modus Penyelundupan Minyak

Minyak hasil curian dijual oleh para sindikat di dalam dan luar negeri. Mengirim minyak dalam jumlah besar bukanlah perkara mudah karena laut yang berbatasan dengan negara lain akan mendapat pengamanan lebih ketat. Menjadi hal menarik untuk mengetahui modus yang digunakan oleh sindikat pencurian minyak untuk mengelabui petugas keamanan Indonesia dan negara tetangga lainnya. Banyak modus yang dilakukan untuk mengelabui pihak keamanan misalnya *overship* (berdampingan rapat) dan penggunaan bendera negara asing. Modus *Overship* atau berdampingan rapat merupakan salah satu modus penyelundupan minyak dengan cara merapatkan kapal pembawa minyak ilegal dan kapal pembeli di tengah laut yang jauh dari pantai serta aman dari pengawasan. Saat itulah mereka bertransaksi dan mentransfer minyak ilegal. Modus ini pernah dilakukan oleh kapal MT Nirea berbendera Panama dan MT Eagle Mean Peac berbendera Singapura. Kedua kapal ini memiliki surat dan dokumen yang sah, hanya saja barang yang dibawa ilegal. Mereka melakukan transaksi minyak ilegal sejumlah 19.000 metrik ton di "transfer area" perairan Tanjung Balai Karimun, Riau. Menurut peraturan internasional, kapal asing tidak boleh menurunkan jangkar atau berhenti di daerah tersebut tanpa izin. Rencananya minyak tersebut akan dibawa ke Thailand. Tindakan

tersebut jelas melanggar hukum, karena yang berhak menjual minyak keluar negeri hanya PT Pertamina (www.merdeka.com, 29/05/2005).

Modus selanjutnya menggunakan bendera negara lain, sebenarnya hampir setiap penyelundupan menggunakan modus ini guna mengelabui petugas di Selat Malaka. Namun, bila kapal tidak berada dalam jalur perdagangan internasional maka petugas akan cepat mencurigainya, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai) Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) berhasil mencegah pengiriman minyak mentah ilegal yang akan dikirim ke Singapura. Petugas mencurigai ada kapal MT Ardinataa berbendera Republik Guinea Khatulistiwa dan kapal MT. Black Blade berbendera Mongolia. Kedua kapal ditangkap di waktu yang berbeda, diketahui bahwa mereka sudah sering menyelundupkan minyak ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia (www.merdeka.com, [29/05/2005](http://www.merdeka.com)). Transaksi yang dilakukan di tengah laut menyulitkan pihak keamanan Indonesia untuk menangkap pelaku.

Modus pemalsuan dokumen merupakan cara aman yang sering digunakan kapal penyelundup BBM. Modus ini diketahui oleh pihak keamanan Polair Polda Kepri yang mencurigai pergerakan Kapal MT Virgo. Kapal yang sering beroperasi di perairan Tanjung Kampe, Sumatera Selatan ini diketahui milik jaringan sindikat pencurian minyak yang bertugas menimbum minyak dari beberapa kapal pembawa BBM. Kemudian minyak hasil curian akan diselundupkan ke kapal lain di wilayah perbatasan. Setelah melakukan transfer BBM, kapal akan berganti warna dan nama.

"Kapal ini mempunyai tiga dokumen. Jadi setiap sudah selesai melakukan penyelundupan, kapal ini langsung berganti nama dan cat," kata Kombes Hero Henrianto, Direktur Ditpolair Polda Kepri (<http://batamnews.co.id>, 05/04/2015).

Modus ini membuat petugas kesulitan untuk mengenali kapal penyelundupan minyak. Beruntung petugas Polair Polda Kepri mendapat keterangan dari awak KM Urban Success GT 740 berbendera Malaysia yang lebih dulu tertangkap. Sehingga modus distribusi minyak ilegal oleh Kapal MT Virgo terbongkar (<http://batamnews.co.id>, 05/04/2015).

2.6 Pencurian Minyak sebagai Kejahatan Terorganisir

Pencurian minyak di Indonesia merupakan kejahatan yang dilatar belakangi faktor ekonomi. Para pelaku memulai kegiatan ilegal ini dalam skala kecil, tapi semakin hari kegiatan pencurian minyak terus berkembang hingga diedarkan ke luar negeri. Daerah pencurian minyak terus meluas tidak terpusat pada satu wilayah saja. Modus pencurian terus berkembang, tidak sekedar *illegal drilling* saja, bertambah pula modus *illegal tapping* dan penyelewengan BBM. Indikasi keterlibatan oknum Polisi dan TNI, menunjukkan bahwa pencurian minyak ini bersifat terorganisir. Menurut Haryoko R. Wirjosoetomo, Pengamat *Oil and Gas Industrial Security* bahwa pencurian minyak yang terjadi dipastikan melibatkan banyak orang dan terorganisir (<http://regional.indopetronews.com>, 25/07/2013). Pada penjelasan sebelumnya telah digambarkan cara kerja para pelaku pencurian minyak dan terlihat jelas adanya indikasi keterlibatan pihak keamanan dan oknum dari luar negeri.

Pendapat sejumlah pengamat menunjukkan indikasi pencurian minyak sebagai kejahatan terorganisir. Namun, pendapat tersebut tidak disertai penjelasan yang mendetail mengenai model dan strukturnya. Pihak Kapolri memang belum mengetahui secara mendetail dikarenakan pelaku yang tertangkap bukanlah “pemain utama”. Para sarjana ilmu kriminologi secara umum membagi kejahatan terorganisir menjadi tiga topologi besar. Pertama, model kejahatan terorganisir berfokus pada struktur dan operasi kelompok tersebut. Kedua, kelompok kejahatan terorganisir yang berfokus pada aktifitas. Model ini menekankan pada ekonomi dan perusahaan, yang mana keuntungan menjadi orientasi utama (Halstead, 1998 dalam Vy Le, 2012: 123). Aktivitas kelompok kejahatan terorganisir model ekonomi, sangat ditentukan dari dinamika pasar, perusahaan dan mengejar keuntungan (Albanese 2011, Williams dan Godson 2002, Smith 1980 dalam Vy Le, 2012: 124). Ketiga, Model yang berfokus pada sosial, budaya dan sejarah yang menjadi sebab aktivitas kejahatan terorganisir beroperasi. Contoh dalam model ini adalah Yakuza dari Jepang, Mafia dari Italia dan kelompok lainnya yang mana dipengaruhi oleh unsur sosial, budaya dan sejarah.


Dari tiga tipologi yang telah dijelaskan, kelompok kejahatan pencurian minyak di Indonesia memiliki kesamaan dengan model yang berfokus pada ekonomi. Awal muncul pencurian minyak adalah modus *illegal drilling* di daerah Wonocolo, Jawa Timur dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ilegal ini terus bertahan karena menjadi mata pencarian warga sekitar. Harga minyak ilegal yang jauh lebih rendah dibandingkan minyak legal membuat pelaku usaha di dalam dan

luar negeri tertarik untuk membeli. Terjadi perubahan dinamika pasar yang terus meluas, maka sistem terorganisir terus berkembang untuk memuluskan usaha dan memenuhi permintaan pasar. Keuntungan dari pencurian minyak membuat pelaku terus mencari cara dalam memenuhi permintaan. Sehingga muncul modus baru yaitu *illegal tapping* dan penyelewengan BBM bersubsidi. Maka sangat jelas bahwa kelompok kejahatan terorganisir pencurian minyak muncul dikarenakan ekonomi atau keuntungan.

Penyelundupan minyak ke luar negeri bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan kapal pengangkut serta cara untuk terbebas dari pihak keamanan. Pihak kepolisian mempercayai adanya campur tangan pemodal dan oknum-oknum yang sulit dideteksi. Sehingga sulit untuk menggambarkan struktur kelompok pencurian minyak ini. Menurut Williams dan Godson (2002), kelompok kejahatan terorganisir akan berperilaku sesuai kebutuhan bisnis ilegalnya. Faktor-faktor seperti peluang, dinamika pasar, keuntungan, persaingan dan resiko mempengaruhi cara berfikir dan perilaku kelompok kejahatan (Ve Ly, 2012: 124). Pendapat Williams dan Godson ini turut menggambarkan perkembangan kelompok kejahatan pencurian minyak. Cara atau modus yang digunakan sering berubah menyesuaikan kondisi dan faktor yang mempengaruhinya.

Keunikan yang terjadi pada kasus pencurian minyak di Indonesia adalah keterlibatan masyarakat sebagai pelaku dalam pencurian minyak. Keterlibatan masyarakat ini membuat pihak kepolisian sulit untuk menertibkan sumur minyak

ilegal dan menangkap pelaku pencurian minyak. Terutama modus *illegal drilling* yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penulis menggunakan model kejahatan terorganisir *causal* atau sebab dari Donald Cressey.



Sumber: www.organized-crime.de

Model *causal* ini menjelaskan sebab cara kerja kelompok terorganisir sehingga menciptakan moral masyarakat yang buruk. Cressey mencoba menjelaskannya dengan skema 2.1 yang terdiri dari empat elemen seperti pemerintah, masyarakat, pasar ilegal dan kelompok kejahatan (Von Lampe, 1999: 308). Pada skema tanda 'tambah atau +' menandakan tindakan yang sewajarnya terjadi antara dua elemen. Sebaliknya tanda 'kurang atau -' berarti tindakan yang tidak sewajarnya terjadi antara dua elemen. Model ini cukup menjelaskan bahwa terdapat ketidakwajaran yang

terjadi disebabkan adanya kelompok kejahatan. Adanya pasar ilegal menciptakan suatu peluang bisnis ilegal yang menguntungkan. Peluang untuk mendapat keuntungan seringkali membuat orang melanggar hukum.

Hubungan antar pasar ilegal dan kelompok kejahatan ditandai ‘+’ menandakan aktivitas yang wajar antar keduanya. Pasar menjadi tempat pelaku mencuci uang dan pasar menjadi pusat pertemuan permintaan dan penawaran. Pencurian minyak yang terjadi di Indonesia juga tumbuh dikarenakan adanya pasar yang siap menerima minyak ilegal. Keuntungan besar dan permintaan tinggi membuat sindikat terorganisir terus mencari cara melancarkan aksinya. Terdapat dua masalah yang mampu menghalangi bisnis ini. Pertama, pemerintah selaku penegak hukum di negara, sewajarnya memberikan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum. Namun, terdapat beberapa oknum pemerintah yang berkerjasama dengan pelaku pencurian minyak. Tentunya telah terjadi penyusunan terhadap oknum-oknum tersebut. Kedua, permintaan minyak ilegal yang tinggi, tidak diimbangi cadangan minyak yang terus menurun.

Sehingga kelompok pencurian minyak melakukan modus lainnya dengan tetap melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Pelibatan masyarakat menjadi cara agar pelaku utama tidak tersentuh hukum. Misalnya dalam salah satu modus *illegal tapping* sabotase dengan cara melubangi pipa dan sengaja membiarkan minyak mengalir terus untuk dijarah oleh masyarakat. Kemudian, truk pengangkut datang ke lokasi untuk membeli minyak jarahan. Dalam modus lainnya para sindikat tidak

langsung terlibat dan masyarakat yang mengerjakan pencurian hingga pengolahan. Masyarakat juga saling melindungi apabila ada pelaku yang ingin ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Asistensi Penanganan Tindak Pidana Membocorkan Pipa Penyaluran Minyak Mentah atau *Illegal Tapping* Milik PT Pertamina di Polda Sumatera Selatan yang di tulis oleh AKBP Roy H. M Sihombing, SIK (2013) dijelaskan keterlibatan massa saat dilakukan penangkapan terhadap komplotan *illegal tapping*. Tindakan tersebut menunjukkan kemerosotan moral masyarakat karena terlibat dalam bisnis ilegal. Selain itu, masyarakat luas juga berperan sebagai konsumen dari minyak yang dijual di pasar ilegal. Alasan masyarakat terlibat adalah keuntungan yang diperoleh sangat besar. Sehingga timbul rasa ketergantungan terhadap bisnis ilegal tersebut. Oknum pemerintah juga banyak yang melindungi karena aksi suap pelaku memberikan mereka keuntungan. Sehingga tindakan ini dianggap ‘wajar’ oleh masyarakat di sekitar lokasi.

Pencurian minyak di Indonesia ini memiliki kesamaan dengan pencurian minyak di Nigeria. Keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar sangat mengkhawatirkan. Namun, motif pencurian di Indonesia adalah ekonomi saja, belum berkembang untuk pembiayaan kelompok terorisme. Berbeda dengan pencurian di Nigeria, hasil pencurian digunakan untuk pembelian senjata canggih serta tak segan melakukan penculikan dan pembunuhan.

2.7 Kerugian Negara

Kerugian sangat dirasakan oleh pemerintah Indonesia pada sektor ekonomi. Pencurian minyak dengan modus *illegal tapping* telah berdampak pada *shutdown* pemompaan sebanyak 104 kali atau 394 jam yang mengakibatkan *toptank* (laporan PT.Pertamina EP). Penghentian ini berdampak pada *lifting*⁵ minyak sebesar 12.000 bph, seperti pernyataan di bawah ini:

"Kalau memang benar-benar terus berhenti produksi, potensi keuntungan yang tidak terproduksi itu ya 12 ribu barel per hari dikalikan US\$ 106 per barel seharusnya, ini kan dampaknya ke negara," Juru Bicara Pertamina, Ali Mundakir (www.bisnis.tempo.co.id, 29/07/2013)

Berdasarkan keterangan laporan PT Pertamina EP di atas bahwa *shutdown* terjadi 104 kali atau 394 jam. Kemudian keterangan Juru Bicara PT Pertamina EP, Ali Mundakir, menjelaskan produksi minyak Pertamina cabang Sumsel sebesar 12.000 bph dengan harga minyak dunia US\$ 106 perbarel. Jika dihitung kembali 104 kali *shutdown* selama 394 jam yang mana sehari adalah 24 jam, berarti sekitar 16 hari PT Pertamina EP Sumatera bagian selatan tidak beroperasi. Maka 16 hari ini dikalikan dengan 12.000 bph hasilnya 192.000 bph. Pada tahun 2013 harga dunia pada satu barel minyak sebesar US\$106 yang dikalikan 192.000 bph, hasilnya US\$ 20,352 juta atau senilai Rp. 244,224 milyar. Estimasi pendapatan tertunda Indonesia akibat *lifting* minyak di PT.Pertamina EP cabang Sumsel senilai Rp. 244,224 milyar⁶.

⁵ Biaya produksi pengangkutan minyak bumi dari dalam bumi

⁶ Perhitungan tersebut bersifat estimasi atau sekedar perkiraan hitungan kasar dan tidak secara rinci.

Penundaan ini tentunya akan berdampak terhambatnya beberapa tujuan negara seperti pemenuhan target produksi minyak.

Jalur pipa minyak yang rawan pencurian minyak adalah Tempino-Plaju. Pipa sepanjang 260 km ini sebagai rute pengiriman minyak sebesar 24.000 barel setiap hari. Pencurian minyak *illegal tapping* mengganggu pengiriman minyak dan produksi minyak di Tempino, Bajubang, Kanali Asam, dan Bentayan. Jumlah minyak yang dicuri setiap harinya terus meningkat, contohnya tahun 2013 *tren losses* cenderung meningkat dari 4,45% menjadi 39,5% (Majalah Balance, vol 03 tahun 1, 2013: 8). Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Kasus *Illegal Tapping* 2009-2013

Tahun	Illegal Tapping	Losses	
	(Kejadian)	(bbls)	(US \$)
2009	12	7,734	773,400
2010	129	8,120	812,000
2011	420	64,035	6,403,500
2012	810	218,071	21,807,100
2013	belum diketahui	270,962	27,096,200
Total		568,922	63,192,200

Note: Angka losses setelah dikurangi losses teknis 0,8% & asumsi ICP US\$ 100/bbls


Sumber: Laporan PT Pertamina EP

Pencurian minyak dengan modus *illegal tapping* juga terjadi secara masif tahun 2011 ada 420 kasus, tahun 2012 meningkat dua kali sebanyak 810 kasus sedangkan data tahun 2013 belum tercatat secara lengkap jumlah kasus yang terjadi. Namun, bila dibandingkan jumlah minyak yang tercuri dari tahun 2009 sampai tahun 2013 maka tahun 2013 memiliki jumlah paling besar yaitu 270.962 barel dalam setengah tahun. Kerugian PT.Pertamina EP mencapai US \$ 63.192.200 selama tahun 2009 sampai

tahun 2013, belum lagi biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur pipa. Menurut Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsul Alam bahwa pencurian minyak akibat *illegal tapping* merugikan negara sekitar Rp. 1 miliar/hari (<http://industri.bisnis.com>, 16/09/2013). Data tersebut hanya mewakili jumlah *illegal tapping* di wilayah Sumbagsel, belum termasuk wilayah yang lain seperti daerah Cepu dan lainnya.

Penyelewengan minyak juga ikut merugikan pemerintah terutama saat BBM disubsidi pemerintah. Subsidi BBM ini menghabiskan banyak penghasilan negara dalam sektor migas dan APBN. Tercatat dalam kurun waktu 2009-2014 rata-rata proporsi alokasi BBM terhadap belanja pemerintah pusat adalah 16,06% (www.dpr.go.id). Pada tahun 2011-2014 diketahui jumlah subsidi BBM melebihi keuntungan dari sektor migas. Kondisi ini tentunya semakin memberatkan APBN saat itu (lihat grafik 2.2).

Grafik 2.2
Trend Subsidi BBM dan Penerimaan Negara dari Minyak Bumi
Tahun 2009 – 2014 (Dalam Triliun Rp)



Sumber: jurnal “Subsidi BBM: Problematika dan Alternatif Kebijakan”, (www.dpr.go.id)

Kerugian Indonesia pada tahun 2012 - 2014 mendekati 100 triliun, ditambah lagi dengan adanya pencurian minyak bersubsidi. Global Future Institute mensinyalir terdapat kebocoran BBM bersubsidi 30 % dari tahun 2007 hingga 2013 (<http://www.tribunnews.com>, 14/09/2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa data tersebut berasal dari analisa laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Kontribusi BBM (Tim KP4-BBM). Pencurian minyak bersubsidi ini tidak bisa dianggap kecil lagi. Kebocoran yang terjadi hampir di setiap jalur distribusi bila diakumulasikan mencapai belasan milyar. Estimasi kerugian negara dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Estimasi Kerugian Negara dari Pencurian BBM Bersubsidi

Tahun	Kasus	Jumlah	Kerugian (Rp.)
2011	305	7.735.849 barel	10.825.202.346,32
2012	609	6.147.508 barel	17.459.093.354
2013	947	45.503 barel	68.733.383.500

Sumber: diolah dari laporan Tim KP4 BBM yang termuat dalam artikel Gatra

Jumlah kerugian ini dapat lebih besar apabila semua tindak pencurian dapat diketahui. Pemerintah mengeluarkan anggaran dana yang tidak sedikit untuk mensubsidi BBM masyarakat tapi justru dicuri, sehingga kerugian negara menjadi dua kali lipat. Pencurian BBM bersubsidi Indonesia telah diketahui oleh negara anggota ASEAN. Dalam buku *World Energy Outlook 2013*, diprediksi bahwa pemerintah Indonesia akan menghentikan subsidi BBM akibat maraknya penyelundupan minyak. Bahan bakar minyak subsidi Indonesia memiliki tingkat disparitas harga jauh lebih murah dibandingkan minyak di negara lain sehingga

banyak permintaan dari pasar minyak ilegal Asia Tenggara, contoh harga bensin Indonesia yang lebih murah 60% dari negara lainnya (World Energy Outlook, 2013: 26). Prediksi ASEAN mengenai penghentian subsidi BBM menjadi terbukti setelah dilantiknya Presiden Joko Widodo. Namun, penyelewengan minyak hingga saat ini masih terjadi dan jumlahnya sangat besar. Kasus pencurian minyak dengan modus *transshipment* di laut ditangkap aparat saat transaksi minyak sebanyak 402.000 barel atau 50% dari produksi minyak Indonesia dalam satu hari (www.bctemas.beacukai.go.id, 13/06/2014).

Selanjutnya pencurian minyak juga terjadi setiap hari terutama modus *illegal drilling*. Saat ini tercatat ada 1.500 sumur minyak ilegal di Sumatera Selatan, dengan tingkat produktifitas berbeda pada setiap sumurnya. Pencurian ini juga sering mengambil alih sumur milik PT.Pertamina sebanyak 104 sumur non-produksi, tapi masih menghasilkan minyak. Namun, data jumlah minyak hasil *illegal drilling* masih belum ada, sehingga sulit diprediksi jumlah kerugian negara. Kesulitan memprediksi jumlah minyak hasil *illegal drilling* juga dipengaruhi beberapa faktor seperti cadangan minyak terus menurun, total produksi yang berbeda setiap harinya dan minyak hasil *illegal tapping* juga disimpan dalam sumur tua untuk mengelabui petugas keamanan. Tentu *illegal drilling* ini mengurangi cadangan minyak negara dan memperburuk keadaan energi minyak bumi.

Pencurian minyak bukan hanya ancaman bagi PT Pertamina EP, tapi segala yang berkaitan dengan energi di Indonesia. Sektor energi sangat membutuhkan

investasi dalam pengembangannya dan butuh iklim investasi yang baik untuk mengundang investor. Aspek resiko ekonomi, politik, sosial, lingkungan, fisik dan regulasi dapat mempengaruhi penilaian iklim investasi sektor energi. Oleh karena itu, pencurian minyak pasti mempengaruhi penilaian sektor energi Indonesia. Gatot Firmannulloh, seorang *analyst security investigation security strategy*, berpendapat pencurian minyak akan berdampak pada iklim investasi migas nasional (Majalah Energia, 2015: 5). Pernyataan tersebut juga didukung dengan pendapat *Vice President Health, Safety, Security, and Environment*, Pertamina EP, Lelin Eprianto yang mengatakan "Kejadian ini jelas merugikan negara. Di sisi lain, menimbulkan ketidakpastian bagi investor," (www.merdeka.com, 19/09/2013). Segala bentuk gangguan yang berhubungan dengan minyak akan menjadi penilaian pihak luar. Para investor akan khawatir menanamkan modal dalam kondisi migas yang tidak aman.

Kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia tidak sebatas materil saja. Pada bidang lingkungan, wilayah yang marak terjadi *illegal tapping*, *illegal drilling*, *illegal refining* (penyulingan ilegal), hingga penyelundupan di laut memiliki potensi mencemari lingkungan. Berdasarkan laporan PT Pertamina EP, akibat pencurian minyak telah terjadi kebakaran sebanyak sembilan kali di tahun 2012 yang menelan korban jiwa dan harta (Laporan PT Pertamina EP, 2014). Pencemaran lingkungan membuat kesehatan masyarakat sekitar terganggu. Pelaku penyulingan ilegal memiliki pengetahuan yang rendah terhadap pengelolaan limbah minyak sehingga

membuat wilayah tercemar dan memasuki pemukiman warga. Masyarakat sekitar menjadi rentan sakit.

Pada bidang sosial, pencurian minyak sangat membahayakan karena penyakit sosial terus berkembang. Masyarakat mengabaikan bahaya yang ditimbulkan dan hukum yang berlaku. Kondisi masyarakat menjadi mudah terpengaruh oleh kelompok kejahatan. Perubahan perilaku masyarakat ini secara singkat telah dijelaskan pada model *causal* di halaman sebelumnya. Kepolisian menjadi kesulitan untuk menangkap otak kejahatan karena masyarakat tidak segan membela dan mencegah polisi yang hendak meringkus pelaku.

2.8 Penyebab Pencurian Minyak

Tindak pencurian minyak marak terjadi di Indonesia karena ada kesempatan atau celah untuk berbuat curang. Lemahnya pengamanan dan kesadaran masyarakat menjadikan kasus *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi ini sudah berlangsung lama di Indonesia. Saat ini tindakan ilegal tersebut terus berlangsung dan bersifat fluktuatif. Tentunya, terdapat banyak faktor yang mendorong atau menyebabkan maraknya pencurian minyak. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Berikut ini beberapa faktor maraknya pencurian minyak:

1.8.1 Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan segala penyebab yang berasal dari dalam negeri

seperti masyarakat, pemerintah dan oknum-oknum tertentu. Pertama, faktor ekonomi menjadi pendorong kuat, terus dilakukannya pencurian minyak. Berdasarkan pengamatan secara umum mengenai perekonomian di wilayah rawan pencurian minyak yaitu Wonocolo, Kab. Bojonegoro dan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, bahwa pencurian dilakukan karena motif ekonomi. Masyarakat menjadikan aktivitas ilegal ini sebagai mata pencaharian. Namun, ada sedikit perbedaan antara penduduk Wonocolo dan Bayung Lencir. Penduduk Wonocolo memilih sebagai penambang minyak ilegal karena sejak dulu mereka telah mengusahakan sumur tua yang berada di area pemukiman sehingga tidak memiliki keahlian untuk bekerja yang lain. Sedangkan di Bayung Lencir, para pelaku memiliki pilihan untuk menjadi petani karet dan sawit tapi penghasilan dari bisnis minyak ilegal lebih besar sehingga sulit meninggalkan pekerjaan ini. Menurut pengakuan dari salah satu pelaku dalam wawancara bersama stasiun TV RCTI mengatakan bahwa keuntungan dalam satu bulan sekitar Rp. 100.000.000,00 dari hasil penjualan minyak ilegal (Seputar Indonesia RCTI: 2014). Penghasilan untuk pihak keamanan yang menjaga distribusi minyak ke tempat konsumen adalah Rp. 3.000.000,00/mobil dan dalam satu kali jalan rata-rata 10 mobil/hari sehingga penghasilan mencapai Rp.30.000.000,00 (Seputar Indonesia: 2014). Karena penghasilan yang menguntungkan maka banyak masyarakat yang memilih bisnis minyak ilegal. Jumlah pelaku di Desa Bayat Kec. Bayung Lencir masyarakat yang terlibat mencapai 10.000 orang (Paparan Dir Tipidter Bareskrim, 2013). Pelaku penyelewengan BBM bersubsidi juga merasakan keuntungan yang sama, walaupun belum ada data konkrit mengenai hasil yang diperoleh.

Kedua, lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pencurian minyak. Meningkatnya kasus pencurian minyak diakui banyak pihak dipengaruhi oleh aturan yang dibuat pemerintah daerah maupun nasional. Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Setia Budi meyakini Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur-sumur Minyak Tua dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, dimanfaatkan oleh sindikat pencurian minyak untuk berlindung di bawah payung hukum. Kedua peraturan ini memiliki konsep yang sama yaitu memberikan hak kepada kontraktor yang telah memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota, KKS, dan BP Migas. Selanjutnya kontraktor berkerjasama dengan BUMD dan KUD untuk mengolah sumur tua. Hal ini cukup berhasil di wilayah Wonocolo, tapi berbeda halnya dengan daerah Sumbagsel. Menurut Julianto *security analyst* PT Pertamina EP bahwa adanya aturan tersebut sangat disesalkan karena dimanfaatkan pelaku sebagai perlindungan dari hukum atas tindakan pencurian minyak yang dilakukan. Hal ini menyebabkan kebingungan pemerintah, terlihat dari sulitnya didapatkan izin oleh pelaku pengelola sumur minyak tua. Akhirnya, aktivitas ilegal terus berlangsung dengan status hukum atau izin yang belum jelas. Selain itu, pelaku yang tertangkap bukanlah pemain utama sehingga bisnis ilegal ini masih terus berjalan. Terutama, pada penyelewengan BBM bersubsidi yang memiliki indikasi kuat terlibatnya pemain dengan jabatan tinggi, tapi belum ada yang berhasil

dibuktikan. Vonis hukuman yang berkisar pada tahanan penjara selama satu tahun terhadap pelaku dianggap belum cukup untuk membuat jera.

Ketiga, keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memuluskan aksi pencurian minyak. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, “Indikasi kuat keterlibatan oknum pemerintah sebagai pelindung baik dari Pemda, Polri maupun TNI terhadap kasus pencurian minyak” (www.merdeka.com, 2012). Kasdam II Sriwijaya Brigadir Jenderal Syahiding A menjelaskan bahwa sudah banyak kalangan perwira TNI Angkatan Darat (AD) terbukti terlibat dan sudah menerima hukuman berupa pencopotan jabatan (www.jpnn.com, 05/10/2012). Indikasi keterlibatan oknum TNI dan Polisi, pernah diabadikan dalam acara stasiun Trans Media “Kontroversi” tanggal 22 Agustus 2016, potongan video dapat dilihat pada gambar.

Gambar 2.5 Indikasi Keterlibatan Oknum Keamanan



Sumber: Diolah dari video “Sindiket Pencurian Minyak” (Trans Tv, 22/08/2016)



Keterlibatan oknum dipercayai masih

banyak lagi dan sulit dijangkau hukum. Indikasi semakin kuat setelah ditayangkan video investigasi oleh beberapa stasiun tv. Dalam wawancara dengan salah satu pelaku, diakui setiap melewati “pos polisi”, satu mobil membayar Rp.500.000,00 (Trans Media, 22/08/2016). Perlu ditegaskan bahwa keterlibatan ini tidak dilakukan oleh semua pihak Kepolisian atau TNI, hanya sebagian kecil oknum yang tidak bertanggung jawab.

1.8.2 Faktor Eksternal

Perkembangan pencurian minyak di Indonesia tidak terlepas dari faktor eksternal atau berasal dari luar negeri. Beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi berkembangnya pencurian minyak antara lain: pasar gelap minyak ilegal skala internasional yang berkembang pesat dan ketersediaan konsumen dari luar negeri. Sebelumnya pasar gelap atau minyak ilegal telah terbentuk oleh oknum dari negara lain. Pencurian minyak tidak hanya ada Indonesia melainkan banyak negara yang lebih dulu dan lebih besar jumlahnya, sebut saja Nigeria, Irak, Meksiko,

Rusia, India dan lainnya. Pada penjelasan sebelumnya telah diterangkan bahwa Nigeria adalah negara dengan tingkat pencurian minyak terbesar. Awal mula pencurian minyak terjadi di Nigeria sekitar tahun 1980-an dan berkembang dalam skala internasional akhir tahun 1990-an (Ikelegbe, 2017: 51). Indonesia telah menjadi salah satu negara yang terlibat dalam bisnis ilegal tersebut sebagai tempat pencucian uang dan negara penghasil minyak ilegal (<http://jakartaglobe.id>). Maka, dipastikan bahwa pasar minyak ilegal internasional memang ada dan berkembang hingga ke wilayah Indonesia.

Berkembang pesatnya pasar minyak ilegal semakin memperluas jaringan dagang termasuk meningkatkan permintaan dari para konsumen asing. Pasar minyak ilegal merupakan tempat yang dapat memudahkan proses transaksi hasil pencurian minyak. Minyak ilegal Indonesia saja telah memiliki konsumen yang cukup banyak berasal dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, China, Filipina dan negara lainnya yang belum teridentifikasi. Perdagangan minyak ilegal di Asia Tenggara-pun sebenarnya telah berkembang dan sulit dihentikan. Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina merupakan negara yang pernah memberitakan bisnis minyak ilegal di negaranya.